



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**TATA CARA PEMEROSAN IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Jasa Kontruksi Nasional, maka untuk memperlancar Penerbitan Izin tersebut dipandang perlu menetapkan Tata cara Pemerosan Izin Jasa Kontruksi Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut perlu menetapkan Tata cara Pemerosan Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMEROSSESAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dinas Cipta Karya dan Pengairan adalah Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim;
5. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengairan adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim;
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional adalah izin yang diperlukan bagi Perusahaan Jasa Konstruksi, untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang Jasa Kontruksi yang diberikan oleh Bupati Muara Enim;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang atau badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan Jasa Konstruksi Nasional di Daerah wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diproses oleh Dinas Cipta Karya dan Pengairan.
- (3) Masa berlaku Izin ditetapkan selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun wajib melakukan daftar ulang.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN

Pasal 3

- (1). Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengairan diatas kertas segel/bermaterai cukup dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Rekaman Sertifikat Badan Usaha LPJK Propinsi Sum – Sel;
 - b. Tanda Bukti Pembayaran biaya formulir dan biaya Verifikasi data/peralatan
 - c. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi;
 - d. Photo Copy KTP / bukti diri lainnya Pemohon;
 - e. Photo Copy akte pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - f. Photo Copy daftar Personalia Perusahaan;
 - g. Photo Copy tanda lunas PBB Tempat Kantor Perusahaan;
 - h. Photo Copy NPWP;
 - i. Photo Copy Situ / HO Perusahaan;
 - j. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- (2). Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilakukan Pengecekan/Penelitian oleh Tim Teknis yang ditetapkan Bupati.
- (3). Berdasarkan hasil Pengecekan/Penelitian dan Berita Acara Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi Izin oleh pemohon dilakukan pada Bendaharawan khusus penerima Dinas Cipta Karya dan Pengairan dengan memberikan tanda bukti penerimaan dari Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Uang penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) hari harus disetorkan oleh Bendaharawan khusus penerima ke Kas Daerah dengan mengirimkan tembusan bukti setor kepada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1). Pembinaan dan Pengawasan terhadap Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dilakukan oleh Dinas yang tugas dan fungsinya mencakup bidang Konstruksi.
- (2). Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek keselamatan kerja, administrasi, dan teknis Konstruksi.

BAB V I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 19 Tahun 2002 tentang Tata cara Pemerosesan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Bagi Perusahaan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 13 Seri C) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal 17 Maret 2005

BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal 17 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



MUHAMMAD AKIP YOENOEES

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI C